LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG SURVEI KADASTRAL

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG SURVEI KADASTRAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu aspek yang tidak terpisahkan dengan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, amanat Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini kemudian menjadikan kegiatan pendaftaran tanah sebagai salah satu Program Prioritas Nasional yang dijalankan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Disamping untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah bagi seluruh rakyat, kegiatan pendaftaran tanah juga sekaligus membentuk sistem administrasi pertanahan yang maju dan modern.

Penyelenggaraan kegiatan pendaftaran tanah harus dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten seiring dengan meningkatnya tuntutan standar kompetensi di dunia industri. Menyikapi hal tersebut, dibentuklah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Kadastral yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2019. SKKNI Bidang Kadastral tersebut dijadikan sebagai acuan di dalam penyusunan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Survei Kadastral serta

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 15 November 2026

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Dalam KKNI Bidang Survei Kadastral terdapat 5 (lima) jenjang dengan 5 (lima) jabatan yang dibutuhkan dalam pekerjaan bidang survei kadastral. Kelima jenjang tersebut terdiri dari Asisten Surveyor Kadastral Pertama, Asisten Surveyor Kadastral Muda, Asisten Surveyor Kadastral Madya, Surveyor Kadastral Muda dan Surveyor Kadastral Madya. Tersedianya KKNI Bidang Survei Kadastral ini, maka kegiatan sertifikasi kompetensi dapat dilaksanakan, sehingga menghasilkan sumber daya manusia bidang survei kadastral yang berkompeten, profesional dan berdaya saing tinggi.

B. Dokumen Acuan

1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI Kelompok Usaha Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Jabatan Kerja Ahli Perencanaan Proyek Infrastruktur;
2. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial;
3. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Juru Ukur (Surveyor);
4. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Bidang Kadastral.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 15 November 2026

BAB II

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

BIDANG SURVEI KADASTRAL

A. Jenjang 2

1. Kodifikasi dan Kualifikasi Jenjang KKNI

 M71KDT01 | Jenjang 2 | Bidang Survei Kadastral

2. Deskripsi Jenjang KKNI

 Kualifikasi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki dalam melaksanakan operasional dasar dari tahapan persiapan pengukuran kadastral. Mampu melaksanakan satu tugas spesifik bidang survei kadastral, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu terukur, bertanggung jawab pada pekerjaannya sendiri di bawah pengawasan langsung atasannya.

3. Sikap Kerja

 Memiliki sikap tepat dan teliti dalam proses persiapan pengukuran kadastral. Secara umum memiliki sikap kerja:

 a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
 f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
 g. mampu berkomunikasi dengan baik.

4. Peran Kerja

 Kualifikasi ini memiliki peran sebagai pelaksana operasional dasar tahapan persiapan pengukuran kadastral sebagai bagian dari tugas dalam unit kerjanya masing-masing, yang meliputi:

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 15 November 2026

a. mengidentifikasi batas bidang tanah;
b. membuat rintisan jalur pengukuran dan pembebasan sudut pandang ke segala arah;
c. melakukan pengaturan target ukur terestris;
d. menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di lokasi kerja;
e. melakukan orientasi lokasi pengukuran;
f. membuat *benchmark / hydro pilar*; dan
g. membaca peta.

5. Kemungkinan Jabatan

Kemungkinan jabatan pada jenjang ini adalah Asisten Surveyor Kadastral Pertama.

6. Aturan Pengemasan

Untuk mendapatkan jenjang 2 (dua) Bidang Survei Kadastral, kompetensi kerja yang harus dicapai sejumlah 6 (enam) unit kompetensi yang terdiri dari:

a. 4 (empat) Unit Kompetensi Inti; dan
b. 2 (dua) Unit Kompetensi Pilihan.

Unit Kompetensi Inti

No	Kode Unit	Judul Unit	Persayaratan Unit Kompetensi
1.	M.71KDT00.003.1	Mengidentifikasi Batas Bidang Tanah	Tidak ada
2.	M.71IGN00.034.2	Membuat Rintisan Jalur Pengukuran dan Pembebasan Sudut Pandang ke Segala Arah	Tidak ada
3.	M.71IGN00.036.1	Melakukan Pengaturan Target Ukur Terestris	Tidak ada
4.	M.711000.001.01	Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Lokasi Kerja	Tidak ada

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 15 November 2026

Unit Kompetensi Pilihan

No	Kode Unit	Judul Unit	Persayaratan Unit Kompetensi
1.	M.71IGN00.130.1	Melakukan Orientasi Lokasi Pengukuran	Tidak ada
2.	M.71IGN00.051.2	Membuat *Benchmark / Hydro Pilar*	Tidak ada
3.	M.71IGN00.197.2	Membaca Peta	Tidak ada

B. Jenjang 3

1. Kodifikasi dan Kualifikasi Jenjang KKNI
 M71KDT01 | Jenjang 3 | Bidang Survei Kadastral

2. Deskripsi Jenjang KKNI
 Kualifikasi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki dalam melaksanakan operasional dasar dari tahapan pelaksanaan pengukuran kadastral. Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik di bidang survei kadastral dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.

3. Sikap Kerja
 Memiliki sikap cermat, teliti dan bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan pengukuran kadastral. Secara umum memiliki sikap kerja :
 a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 15 November 2026

f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
g. mampu berkomunikasi dengan baik;
h. mampu bekerja sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan; dan
i. disiplin dan tepat waktu.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran sebagai pelaksana operasional survei pengukuran dan pemetaan kadastral sebagai bagian dari tugas dalam unit kerjanya masing-masing, yang meliputi :

a. melaksanakan kontradiktur delimitasi;
b. membuat gambar ukur;
c. menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di lokasi kerja;
d. menghitung luas bidang hasil pengukuran;
e. menyiapkan peralatan survei;
f. membaca peta;
g. mengukur sudut horizontal, vertikal, jarak dan tinggi;
h. menentukan posisi dengan *Global Navigation Satellite System (GNSS)* secara *Realtime Correction;*
i. melaksanakan pengukuran kerangka dasar horizontal dan vertikal;
j. menginput data hasil pengukuran lapangan;
k. melakukan konversi antar format file penyimpanan data geospasial;
l. mengukur beda tinggi dan jarak; dan
m. mengonversi data geospasial analog menjadi digital.

5. Kemungkinan Jabatan

Kemungkinan jabatan pada jenjang ini adalah Asisten Surveyor Kadastral Muda.

6. Aturan Pengemasan

Untuk mendapatkan jenjang 3 (tiga) Bidang Survei Kadastral, kompetensi kerja yang harus dicapai sejumlah 11 (sebelas) unit kompetensi yang terdiri dari:

a. 8 (delapan) Unit Kompetensi Inti; dan
b. 3 (tiga) Unit Kompetensi Pilihan.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 15 November 2026

Unit Kompetensi Inti

No	Kode Unit	Judul Unit	Persayaratan Unit Kompetensi
1.	M.71KDT00.004.1	Melaksanakan Kontradiktur Delimitasi	Tidak ada
2.	M.71KDT00.005.1	Membuat Gambar Ukur	Tidak ada
3.	M.711000.001.01	Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Lokasi Kerja	Tidak ada
4.	M.71IGN00.133.1	Menghitung Luas Bidang Hasil Pengukuran	Tidak ada
5.	M.71IGN00.035.2	Menyiapkan Peralatan Survei	Tidak ada
6.	M.71IGN00.197.2	Membaca Peta	Tidak ada
7.	M.71IGN00.041.3	Mengukur Sudut Horizontal, Vertikal, Jarak dan Tinggi	Tidak ada
8.	M.71IGN00.044.3	Menentukan Posisi dengan *Global Navigation Satellite System (GNSS)* secara *Realtime Correction*	Tidak ada

Unit Kompetensi Pilihan

No	Kode Unit	Judul Unit	Persayaratan Unit Kompetensi
1.	M.71IGN00.040.1	Melaksanakan Pengukuran Kerangka Dasar Horizontal dan Vertikal	Tidak ada
2.	M.71IGN00.100.2	Menginput Data Hasil Pengukuran Lapangan	Tidak ada
3.	M.71IGN00.187.2	Melakukan Konversi Antar Format File Penyimpanan Data Geospasial	Tidak ada

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 15 November 2026

No	Kode Unit	Judul Unit	Persayaratan Unit Kompetensi
4.	M.71IGN00.042.3	Mengukur Beda Tinggi dan Jarak	Tidak ada
5.	M.71IGN00.099.3	Mengonversi Data Geospasial Analog Menjadi Digital	Tidak ada

C. Jenjang 4

1. Kodifikasi dan Kualifikasi Jenjang KKNI
 M71KDT01 | Jenjang 4 | Bidang Survei Kadastral

2. Deskripsi Jenjang KKNI
 Kualifikasi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki dalam melaksanakan operasional pengukuran, pengolahan data dan pelaporan hasil survei pengukuran kadastral. Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik di bidang survei kadastral dengan menganalisis informasi secara terbatas, mempunyai inisiatif, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas terukur, bertanggung jawab pada pekerjaannya sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil pekerjaan orang lain.

3. Sikap Kerja
 Memiliki sikap cermat, teliti dan bertanggung jawab dalam proses pengolahan data dan pelaporan hasil survei pengukuran kadastral. Secara umum memiliki sikap kerja:
 a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian;
 d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 15 November 2026

f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
g. mampu berkomunikasi dengan baik;
h. mampu bekerja sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan;
i. disiplin dan tepat waktu; dan
j. responsif terhadap permasalahan yang muncul di lapangan.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran sebagai pelaksana operasional dasar tahapan pengolahan data dan pelaporan hasil pengukuran kadastral sebagai bagian dari tugas dalam unit kerjanya masing-masing, yang meliputi:

a. mengidentifikasi bidang tanah pada peta pendaftaran;
b. melakukan *stake out* titik di lapangan dengan *Global Navigation Satellite System (GNSS)* secara *Realtime Correction;*
c. mengolah data pengukuran sudut horizontal, vertikal, jarak dan tinggi;
d. menyajikan peta bidang tanah;
e. menentukan posisi dengan *Global Navigation Satellite System (GNSS)* secara *Realtime Correction;*
f. menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di lokasi kerja;
g. membuat surat ukur;
h. melakukan *stake out* titik di lapangan menggunakan alat ukur sudut, jarak dan tinggi;
i. melakukan pembuatan peta situasi hasil pengukuran;
j. melaksanakan pengukuran *Global Navigation Satellite System (GNSS)* statik;
k. mengolah data pengukuran beda tinggi dan jarak; dan
l. melakukan konversi antar format file penyimpanan data geospasial.

5. Kemungkinan Jabatan

Kemungkinan jabatan pada jenjang ini adalah Asisten Surveyor Kadastral Madya.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 15 November 2026

6. Aturan Pengemasan

Untuk mendapatkan jenjang 4 (empat) Bidang Survei Kadastral, kompetensi kerja yang harus dicapai sejumlah 10 (sepuluh) unit kompetensi yang terdiri dari:

a. 6 (enam) Unit Kompetensi Inti; dan

b. 4 (empat) Unit Kompetensi Pilihan.

Unit Kompetensi Inti

No	Kode Unit	Judul Unit	Persayaratan Unit Kompetensi
1.	M.71KDT00.002.1	Mengidentifikasi Bidang Tanah Pada Peta Pendaftaran	Tidak ada
2.	M.71IGN00.039.1	Melakukan *Stake Out* Titik di Lapangan dengan *Global Navigation Satellite System (GNSS)* secara *Realtime Correction*	Tidak ada
3.	M.71IGN00.123.1	Mengolah Data Pengukuran Sudut Horizontal, Vertikal, Jarak dan Tinggi	Tidak ada
4.	M.71IGN00.132.1	Menyajikan Peta Bidang Tanah	Tidak ada
5.	M.71IGN00.044.3	Menentukan Posisi dengan *Global Navigation Satellite System (GNSS)* secara *Realtime Correction*	Tidak ada
6.	M.711000.001.01	Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Lokasi Kerja	Tidak ada

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 15 November 2026

Unit Kompetensi Pilihan

No	Kode Unit	Judul Unit	Persayaratan Unit Kompetensi
1.	M.71KDT00.006.1	Membuat Surat Ukur	Tidak ada
2.	M.71IGN00.038.1	Melakukan *Stake Out* Titik di Lapangan Menggunakan Alat Ukur Sudut, Jarak dan Tinggi	Tidak ada
3.	M.71IGN00.125.1	Melakukan Pembuatan Peta Situasi Hasil Pengukuran	Tidak ada
4.	M.71IGN00.046.1	Melaksanakan Pengukuran *Global Navigation Satellite System (GNSS)* Statik	Tidak ada
5.	M.71IGN00.126.1	Mengolah Data Pengukuran Beda Tinggi dan Jarak	Tidak ada
6.	M.71IGN00.187.2	Melakukan Konversi Antar Format File Penyimpanan Data Geospasial	Tidak ada

D. Jenjang 6

1. Kodifikasi dan Kualifikasi Jenjang KKNI

 M71KDT01 | Jenjang 6 | Bidang Survei Kadastral

2. Deskripsi Jenjang KKNI

 Kualifikasi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki dalam melaksanakan pengelolaan tim kerja dan penjaminan mutu kegiatan survei pengukuran kadastral. Mampu mengaplikasikan survei pengukuran dan pemetaan kadastral dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di bidang kadastral dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi; Menguasai konsep teoritis pengetahuan bidang survei kadastral secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang survei kadastral secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural; Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 15 November 2026

mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap komunikatif, kerja sama dan bertanggung jawab dalam pengelolaan team kerja serta penjaminan mutu kegiatan dan hasil survei pengukuran kadastral. Secara umum memiliki sikap kerja:

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
g. mampu berkomunikasi dengan baik;
h. mampu bekerja sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan;
i. disiplin dan tepat waktu;
j. responsif terhadap permasalahan yang muncul di lapangan; dan
k. profesional.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja sebagai pelaksana operasional lanjut dalam pengelolaan tim kerja dan penjaminan mutu kegiatan dan hasil pengukuran kadastral sebagai bagian dari tugas dalam unit kerjanya masing-masing, meliputi:

a. menjamin mutu gambar ukur;
b. menjamin mutu peta bidang tanah;
c. mengelola tim kerja;
d. melaksanakan pengukuran *Global Navigation Satellite System (GNSS)* statik;
e. mengolah data kerangka dasar horizontal dan vertikal;

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 15 November 2026

f. membuat laporan hasil pengukuran;
g. menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di lokasi kerja;
h. menganalisis dokumen permohonan hak atas tanah;
i. menjamin mutu surat ukur;
j. menyiapkan peta kerja;
k. melakukan pemberian sistem koordinat peta;
l. melakukan transformasi sistem koordinat; dan
m. membuat basis data spasial.

5. Kemungkinan Jabatan

Jabatan pada jenjang ini adalah Surveyor Kadastral Muda.

6. Aturan Pengemasan

Untuk mendapatkan jenjang 6 (enam) Bidang Survei Kadastral, kompetensi kerja yang harus dicapai sejumlah 12 (dua belas) unit kompetensi yang terdiri dari:

a. 7 (tujuh) Unit Kompetensi Inti; dan
b. 5 (lima) Unit Kompetensi Pilihan.

Unit Kompetensi Inti

No	Kode Unit	Judul Unit	Persayaratan Unit Kompetensi
1.	M.71KDT00.007.1	Menjamin Mutu Gambar Ukur	Tidak ada
2.	M.71KDT00.009.1	Menjamin Mutu Peta Bidang Tanah	Tidak ada
3.	M.71IGN00.025.1	Mengelola Tim Kerja	Tidak ada
4.	M.71IGN00.046.1	Melaksanakan Pengukuran *Global Navigation Satellite System (GNSS)* Statik	Tidak ada
5.	M.71IGN00.124.1	Mengolah Data Kerangka Dasar Horizontal dan Vertikal	Tidak ada

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 15 November 2026

No	Kode Unit	Judul Unit	Persayaratan Unit Kompetensi
6.	M.71IGN00.134.2	Membuat Laporan Hasil Pengukuran	Tidak ada
7.	M.711000.001.01	Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Lokasi Kerja	Tidak ada

Unit Kompetensi Pilihan

No	Kode Unit	Judul Unit	Persayaratan Unit Kompetensi
1.	M.71KDT00.001.1	Menganalisis Dokumen Permohonan Hak Atas Tanah	Tidak ada
2.	M.71KDT00.008.1	Menjamin Mutu Surat Ukur	Tidak ada
3.	M.71IGN00.105.2	Menyiapkan Peta Kerja	Tidak ada
4.	M.71IGN00.185.2	Melakukan Pemberian Sistem Koordinat Peta	Tidak ada
5.	M.71IGN00.189.2	Melakukan Transformasi Sistem Koordinat	Tidak ada
6.	M.71IGN00.102.3	Membuat Basis Data Spasial	Tidak ada

E. Jenjang 7

1. Kodifikasi dan Kualifikasi Jenjang KKNI

 M71KDT01 | Jenjang 7 | Bidang Survei Kadastral

2. Deskripsi Jenjang KKNI

 Kualifikasi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, keahlian dan sikap kerja yang harus dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan profesional meliputi penjaminan mutu dan layanan konsultasi kegiatan pengukuran kadastral. Mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 15 November 2026

tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif pekerjaan di bidang survei kadastral dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi; Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang survei kadastral.

3. Sikap Kerja

 Memiliki sikap bertanggung jawab dan solutif dalam penjaminan mutu dan layanan konsultasi kegiatan pengukuran kadastral. Secara umum memiliki sikap kerja:

 a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
 f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
 g. mampu berkomunikasi dengan baik;
 h. mampu bekerja sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan;
 i. disiplin dan tepat waktu;
 j. responsif terhadap permasalahan yang muncul di lapangan; dan
 k. profesional.

4. Peran Kerja

 Kualifikasi ini memiliki peran kerja sebagai pelaksana operasional lanjut dalam proses tahapan penjaminan mutu dan layanan konsultasi kegiatan pengukuran kadastral. Sebagai bagian dari tugas dalam unit kerjanya masing-masing, meliputi:

 a. menganalisis dokumen permohonan hak atas tanah;
 b. membuat dokumen kontrak kadastral;
 c. melakukan sosialisasi pendaftaran tanah;

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 15 November 2026

d. memberikan konsultasi bidang kadastral;
e. melakukan perencanaan pekerjaan survei dan/atau pemetaan informasi geospasial;
f. menyusun laporan akhir;
g. melakukan jaminan kualitas kegiatan;
h. membuat perencanaan dan analisis finansial proyek;
i. menentukan kriteria kualitas data;
j. mengidentifikasi kebutuhan substansi pekerjaan informasi geospasial kewilayahan berciri multidisiplin;
k. menyiapkan peta kerja;
l. melakukan kontrol kualitas;
m. menyimpan data dan informasi hasil pengukuran dan pengolahan; dan
n. menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di lokasi kerja.

5. Kemungkinan Jabatan

Kemungkinan jabatan pada jenjang ini adalah Surveyor Kadastral Madya.

6. Aturan Pengemasan

Untuk mendapatkan jenjang 7 (tujuh) Bidang Kadastral, kompetensi kerja yang harus dicapai sejumlah 12 (dua belas) unit kompetensi yang terdiri dari:

a. 8 (delapan) Unit Kompetensi Inti; dan
b. 4 (empat) Unit Kompetensi Pilihan.

Unit Kompetensi Inti

No	Kode Unit	Judul Unit	Persayaratan Unit Kompetensi
1.	M.71KDT00.001.1	Menganalisis Dokumen Permohonan Hak Atas Tanah	Tidak ada
2.	M.71KDT00.010.1	Membuat Dokumen Kontrak Kadastral	Tidak ada

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 15 November 2026

No	Kode Unit	Judul Unit	Persayaratan Unit Kompetensi
3.	M.71KDT00.011.1	Melakukan Sosialisasi Pendaftaran Tanah	Tidak ada
4.	M.71KDT00.012.1	Memberikan Konsultasi Bidang Kadastral	Tidak ada
5.	M.71IGN00.028.2	Melakukan Perencanaan Pekerjaan Survei dan/atau Pemetaan Informasi Geospasial	Tidak ada
6.	M.71IGN00.259.2	Menyusun Laporan Akhir	Tidak ada
7.	M.71IGN00.272.2	Melakukan Jaminan Kualitas Kegiatan	Tidak ada
8.	M.711000.005.01	Membuat Perencanaan dan Analisis Finansial Proyek	Tidak ada

Unit Kompetensi Pilihan

No	Kode Unit	Judul Unit	Persayaratan Unit Kompetensi
1.	M.71IGN00.002.2	Menentukan Kriteria Kualitas Data	Tidak ada
2.	M.71IGN00.031.2	Mengidentifikasi Kebutuhan Substansi Pekerjaan Informasi Geospasial Kewilayahan Berciri Multidisiplin	Tidak ada
3.	M.71IGN00.105.2	Menyiapkan Peta Kerja	Tidak ada
4.	M.71IGN00.135.2	Melakukan Kontrol Kualitas	Tidak ada
5.	M.71IGN00.233.2	Menyimpan Data dan Informsi Hasil Pengukuran dan Pengolahan	Tidak ada

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 15 November 2026

No	Kode Unit	Judul Unit	Persayaratan Unit Kompetensi
6.	M.711000.001.01	Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Lokasi Kerja	Tidak ada

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si.
NIP. 19630817 198503 1 005

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 15 November 2026